



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- 1. I Ketut Sudana bin Gede Sudana**, Umur 59 tahun (Mataram, 31 Desember 1961), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat JalanPejanggik Gang X No. 11, Lingkungan Pajang Barat, RT.008 RW.081, KelurahanPejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Nyoman Rahayu binti Darsinah**, umur 47 tahun (Jeruk Poto, 01 Juli 1973), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat JalanPejanggik Gang X No. 11, Lingkungan Pajang Barat, RT.008 RW.081, KelurahanPejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Agustus 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Mtr., tanggal 11 Agustus 2020. telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama Ni Komang Dewi Sulastri,**

Halm 1 dari 7 Penetapan Nomor: 249/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 18 tahun (Gerung, 20 Desember 2002), pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, agama islam;

2. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki bernama **Fathul Muin bin Akmaludin**, umur 23 tahun (Karang Genteng, 31 Desember 1997), pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, dan sekarang anak para Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;

3. Bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah, maka anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah menghadap ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram tanggal 10 Agustus 2020 untuk menyampaikan maksud tersebut, setelah para Pemohon melaporkan tentang maksud anak para Pemohon untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, dengan alasan anak para Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;

4. Bahwa oleh karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram tersebut, untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi ijin/dispensasi untuk melakukan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya anak para Pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halm 2 dari 7 Penetapan Nomor: 249/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan izin/dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (Ni Komang Dewi Sulastri binti I Ketut Sudana) untuk melakukan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon (Fathul Muin bin Akmaludin);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 2020 dan 2020, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap berdasarkan relaas panggilan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA. Mtr, tanggal 18 Agustus 2020 dan Tanggal 4 September 2020 yang relaas panggilannya telah dibacakan dalam persidangan, karena itu Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya;

Halm 3 dari 7 Penetapan Nomor: 249/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341. 000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Dra.St.Nursalmi Muhamad**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mataram, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Kalamuddin, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halm 4 dari 7 Penetapan Nomor: 249/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalamuddin,S.H.,M.H.

Dra.St.Nursalmi Muhamad

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses/ ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halm 5 dari 7 Penetapan Nomor: 249/Pdt.P/2020/PA.Mtr